



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 260/Kep.565-DPPPA/XII/2023

TENTANG

PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU  
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023


WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pemenang lomba dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 31 Seri A);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 260/342-DPPPA.PUG Perihal Rapat koordinasi penentuan pemenang Lomba Posyandu Tingkat Kota Bekasi, tanggal 17 November 2023. ✓

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023 dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Pemenang lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan Uang Pembinaan, Trophy, Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Kepada Pemenang Lomba Juara I dimaksud Diktum KESATU wajib mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 01 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Bappeda Kota Bekasi;
5. Kepala BPKAD Kota Bekasi.